
LABORATORIUM LINGKUNGAN





Asisten Deputi Urusan Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup

Kompleks PUSPIPTEK

Jl. Raya Puspiptek, Serpong, Tangerang 15310
Tel. 021-756-3114; Fax. 021-756-3115
Website: www.menlh.go.id/pursapedal/

LATAR BELAKANG

Aspek pengelolaan lingkungan hidup akan berjalan efektif dan efisien apabila didukung dengan laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang absah tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Hal ini dikarenakan data kualitas lingkungan yang dihasilkan oleh laboratorium yang handal dapat dipakai sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan serta sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu, data kualitas lingkungan merupakan dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup.

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2001 tentang "Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air"

Pasal 16 ayat 1)

Gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air;

Pasal 16 ayat 2)

Dalam hal Gubernur belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri;


Pasal 17 ayat 1)

Dalam hal terjadi perbedaan analisis mutu air limbah dari dua atau lebih laboratorium maka dilakukan verifikasi ilmiah terhadap analisis yang dilakukan; Pasal 17 ayat 2)

Verifikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dilakukan oleh Menteri dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

DEFINISI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai "kemampuan" dan "kewenangan" melaksanakan pengujian parameter kimia/fisika/biologi dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini "kemampuan" berarti laboratorium harus dapat menunjukkan kompetensinya dalam menghasilkan data kualitas lingkungan secara akurat, jelas, tidak meragukan dan objektif serta sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. bidang Sedangkan "kewenangan" berarti telah mendapat pengakuan formal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau ditunjuk Gubernur sebagai laboratorium lingkungan sehingga laboratorium yang bersangkutan dapat melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka menunjang pengelolaan lingkungan hidup.



PERSYARATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai laboratorium lingkungan adalah:

- Memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2. Memenuhi persyaratan SNI19-17025: 2000 tentang "Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi"; serta
- 3. Memenuhi persyaratan Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000 tentang "Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan".

REKOMENDASI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pada dasarnya rekomendasi laboratorium lingkungan adalah bertujuan membantu pemerintah daerah propinsi dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah untuk mengetahui kompetensi laboratorium yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi kompetensi tersebut, surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Gubernur untuk penunjukan laboratorium lingkungan di daerah. Rekomendasi Laboratorium Lingkungan diberikan kepada:

- 1. Laboratorium yang telah mampu menguji parameter kualitas lingkungan tertentu dan dikuatkan dengan sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi yang diakui secara nasional maupun internasional;
- 2. Laboratorium yang dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai kemampuan teknis menguji parameter kualitas lingkungan tertentu, tetapi belum mendapat akreditasi;

 Laboratorium yang dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dapat melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan dengan syarat melakukan korelasi dengan laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

MEKANISME LABORATORIUM LINGKUNGAN



BIDANG REKOMENDASI LABORATORIUM LINGKUNGAN

- 1. Air permukaan
- 2. Air laut
- 3. Limbah cair
- 4. Limbah padat
- 5. Tanah, sedimen dan lumpur
- 6. Udara ambien
- 7. Emisi sumber tidak bergerak
- 8. Emisi sumber bergerak
- 9. Kebauan
- 10. Getaran
- 11. Kebisingan
- 12. Mikroorganisme

LABORATORIUM YANG DIKEMBANBKAN OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DANA BANTUAN



Problems SARPEDIAL 20